



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2010**

**Nomor 57**

---

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 57 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KEUANGAN PASAR ATJEH**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap para pedagang di asar Atjeh perlu dilakukan pengaturan Pengelolaan Keuangan Pasar Atjeh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhirinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 14 Seri E Nomor 5).
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2010 tentang sewa dan biaya operasional kios dan los Pasar Atjeh.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PASAR ATJEH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.

2. Kota adalah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut Disperindagkop dan UKM.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh selanjutnya disebut DPKAD Kota;
8. Pasar adalah Pasar Atjeh Kota Banda Aceh yang merupakan tempat bertemu penjual dan pembeli yang ditentukan oleh Walikota terdiri atas halaman/peralatan, bangunan berbentuk Kios/Los yang hak pengelolaannya berada dibawah pengawasan Pemerintah Kota dan atau pihak ketiga.
9. Pedagang adalah orang pribadi atau penyewa kios/Los yang melakukan kegiatan perdagangan di pasar.
10. Pengurus Pasar adalah pengelola pasar yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Banda Aceh;
11. Areal Pasar adalah tempat atau lahan yang dipergunakan sebagai lokasi bangunan beserta sarana dan prasarana pasar.
12. Kios adalah bangunan yang ada dalam kompleks pasar pada lantai I, lantai II dan lantai III digunakan untuk tempat berjualan, bentuk terpisah satu sama lain dapat ditutup dengan ukuran bervariasi;
13. Los adalah tempat berdagang yang terdapat pada lantai I, II dan III yang merupakan bagian dari Pasar dengan ukuran bervariasi.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan Keuangan Pasar Atjeh dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan bagi Pasar Atjeh dalam mengatur pola keuangan guna meningkatkan pelayanan kepada para pedagang dan pembeli/pengunjung.
- (2) Tujuan Pengelolaan Keuangan Pasar Atjeh untuk :
  - a. Tercapainya efektifitas dan efisiensi manajemen keuangan; dan
  - b. Tercapainya peningkatan pelayanan Pasar Atjeh kepada masyarakat dan profesionalisme serta tanggung jawab pemberi layanan yang harus bertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## **BAB III PRINISP PENGELOLAAN KEUANGAN**

### **Pasal 3**

Pengelolaan Keuangan Pasar Atjeh menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Responsibilitas;
- d. Independensi;

### **Pasal 4**

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima oleh yang membutuhkan.

- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf b merupakan kejelasan fungsi struktur, sistem yang dipercayakan kepada Pasar Atjeh agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan ke semua pihak.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

## **BAB IV SUSUNAN PENGELOLA PASAR ATJEH**

### **Bagian Kesatu Kedudukan Pengelola Pasar Atjeh**

#### **Pasal 5**

Unit Pengelola Pasar Atjeh berkedudukan sebagai pelaksana dari Disperindagkop dan UKM untuk mengelola Pasar Atjeh.

#### **Pasal 6**

Pengelola Pasar Atjeh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, terdiri dari :

- a. Walikota;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Kepala Disperindagkop dan UKM;
- d. Unit Pengelola Pasar Atjeh.

## **Pasal 7**

Unit Pengelola Pasar Atjeh sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d terdiri dari :

- a. Kepala Unit;
- b. Sekretaris;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Operasional;
- e. Bagian Pemasaran.

## **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Unit Pengelola Pasar Atjeh**

## **Pasal 8**

- (1) Unit Pengelola Pasar Atjeh bertugas :
  - a. menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan pasar;
  - b. mengatur pemanfaatan dan pengelolaan peralatan, bangunan berbentuk kios/los sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. melakukan pembinaan terhadap pedagang di pasar;
  - d. mengoptimalkan pemanfaatan Pasar Atjeh;
  - e. menjaga ketertiban pemanfaatan pasar;
  - f. melakukan pengawasan yang intensif terhadap pemanfaatan pasar;
  - g. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait secara vertikal dan atau horizontal demi mewujudkan pasar sebagai pusat perbelanjaan yang representatif; dan
  - h. membuat laporan secara berkala kepada Walikota terhadap kendala dan perkembangan pemanfaatan pasar melalui Kepala Disperindagkop dan UKM.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pengelola Pasar Atjeh mempunyai fungsi :
- a. Perumusan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan pasar;
  - b. Pengendalian dan pembinaan infrastruktur di lingkup pasar;
  - c. Pengendalian urusan operasional, pemasaran dan kerumah-tangga pasar;
  - d. Pelaksanaan penagihan sewa dan pendapatan lain yang sah di pasar;
  - e. Penerima keluhan dan masukan dari pedagang dan atau pengunjung pasar;
  - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengguna jasa aset pasar.

## **BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN**

### **Paragraf 1 Pendapatan**

#### **Pasal 9**

Pendapatan Pasar Atjeh terdiri dari Sewa Kios/Los, Jasa Layanan Operasional dan Pendapatan lain yang sah.

#### **Pasal 10**

- (1) Pendapatan Pasar Atjeh yang bersumber dari Sewa Kios/Los berupa penyediaan Kios/Los dengan ukuran tertentu yang terletak di Lantai I, II dan III.
- (2) Pendapatan Pasar Atjeh yang bersumber dari Jasa Layanan Operasional berupa penyediaan jasa layanan administratif, listrik, keamanan dan kebersihan.

- (3) Pendapatan Pasar Atjeh yang bersumber dari Pendapatan lain yang sah berupa pemanfaatan Pasar Atjeh dari beragam bentuk dan atau kegiatan promosi produk, pemasangan reklame, di dalam dan atau di luar ruangan dalam lingkup pasar.

### **Pasal 11**

- (1) Pendapatan Pasar Atjeh yang bersumber dari Sewa Kios/Los dan Pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) wajib di setor langsung ke Kas Daerah atas nama PAD dari Pasar Atjeh;
- (2) Pendapatan Pasar Atjeh yang bersumber dari Sewa Kios/Los dan Pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) agar dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada Kepala Disperindagkop dan UKM;
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala DPKAD Kota.

### **Pasal 12**

- (1) Pendapatan Pasar Atjeh yang bersumber dari Jasa Layanan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dapat dikelola langsung untuk membiayai operasional Pasar Atjeh;
- (2) Pendapatan Pasar Atjeh pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada Kepala Disperindagkop dan UKM;
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala DPKAD Kota.

### **Paragraf 3 Biaya**

#### **Pasal 13**

- (1) Biaya Pasar Atjeh berupa biaya operasional.
- (2) Biaya operasional yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya listrik;
  - c. biaya keamanan; dan
  - d. biaya kebersihan.

#### **Pasal 14**

Seluruh pengeluaran biaya Pasar Atjeh yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada Kepala Disperindagkop dan UKM setiap bulan.

### **Paragraf 4 Pengelolaan Kas**

#### **Pasal 15**

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari Sewa Kios dan Los dan Pendapatan lain yang sah dilaksanakan melalui rekening Kas Daerah atas nama PAD dari Pasar Atjeh;
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari Jasa Layanan Operasional dilaksanakan melalui rekening Kas Pasar Atjeh.

## **Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal     Agustus    2010 M  
Ramadhan 1431 H

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**Cap/Dto**

**MAWARDY NURDIN**

Diundangkan di Banda Aceh  
Pada tanggal     Agustus    2010 M  
Ramadhan 1431 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BANDA ACEH,**

**Cap/Dto**

**T. SAIFUDDIN. TA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 57**